



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 168/Pdt. P/2024/PN Jkt.Sel.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

1. **Iskandar Zulkarnain**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174060712640004, beralamat di Jl. Cilandak Dalam IV/4-B. RT 008/RW 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta **Pemohon I**;
2. **Helma Yanti**, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174065505640003, beralamat di Jl. Cilandak Dalam IV/4-B. RT 008/RW 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta **Pemohon II**;

Keduanya memberikan Kuasa kepada:

**Merari Sabati, S.H., LLM., Neni Zunaini, S.H., MBL., dan Ronald Nataniel Osmond, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum dari kantor hukum **ARMA Law**, yang beralamat di International Financial Centre 2, Lantai 23, Zona 3, Jalan Jenderal Sudirman No. Kav 22-23, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia - 12920. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2024, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan berita acara sidang;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 19 Februari 2024 dengan Register Nomor:168/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Para Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Lahir ke hadapan Ketua/Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar ditetapkannya perubahan nama terhadap anak angkat Para Pemohon berdasarkan Penetapan No. 8/Pdt.P/2024/PN Jkt. Sel, tertanggal 24 Januari 2024 (**Bukti P1- Penetapan Pengadilan Pengangkatan Anak**) dari perkawinan Para Pemohon selaku pasangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Prapatan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Mei 1999 Nomor: 197/37/V/1999 (**Bukti P2- Kutipan Akta Nikah Para Pemohon**), yang bernama **Kalena Dhamma Savanam** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-14082020-0006 (**Bukti P3- Kutipan Akta Kelahiran**), lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2019 untuk diubah menjadi **Arsy Almahyra Alesha** ("**Anak Angkat Para Pemohon**").

Bahwa Permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dengan terlebih dahulu secara cermat memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah sebagian melalui Undang Undang No. 16 Tahun 2019 ("**UU Perkawinan**"), yang menegaskan bahwa:

## **Pasal 47 ayat (1) UU Perkawinan:**

***"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya".***

Bahwa pada faktanya, Anak Angkat Para Pemohon yaitu Kalena Dhamma Savanam saat ini masih berusia 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan serta belum pernah melangsungkan perkawinan. Dengan demikian maka Anak Angkat Para Pemohon secara hukum masih berada dibawah kekuasaan orang tuanya (*in casu* Para Pemohon).

## **Pasal 47 ayat (2) UU Perkawinan:**

***"Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan".***

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Anak yang masih berada dalam kekuasaan orang tuanya, terhadapnya orang tua berhak untuk mewakili anaknya terhadap seluruh perbuatan-perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Karena hal tersebut maka sudah jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan bahwa Para Pemohon mempunyai kapasitas dan kompetensi dalam mengajukan Permohonan Perubahan Nama Lahir terhadap Anak Angkat Para Pemohon.

Adapun selanjutnya yang menjadi dasar dari Permohonan Perubahan Nama Lahir Anak Angkat Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk atas nama Iskandar Zulkarnain No. 3174060712640004 dan atas nama Helma Yanti No. 3174065505640003 (**Bukti P4-Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon**) yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta - Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali Nomor : 608 Tahun 2022, Para Pemohon telah diberikan izin pengasuhan Anak Angkat Para Pemohon (**Bukti P5-Izin Pengasuhan Anak**) ;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan izin pengangkatan anak berdasarkan Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Nomor: B.30.463.1/51.E/IZIN-B/DPMPTSP yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tertanggal 19 September 2023 (**Bukti P6-Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia**);
4. Bahwa Anak Angkat Para Pemohon merupakan seorang anak berjenis kelamin perempuan yang lahir di Denpasar pada tanggal 27 Agustus 2019 berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bayi Nomor: 006/A/YMMM/STB/X/2022 (**Bukti P7-Berita Acara Serah Terima Bayi**),
5. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 3174061001093219 saat ini baik Para Pemohon maupun berdomisili di wilayah Jakarta Selatan (**Bukti P8-Kartu Keluarga Para Pemohon**);
6. Para Pemohon bermaksud untuk mengubah nama lahir dari Anak Angkat Para Pemohon dikarenakan Para Pemohon memanggil Anak Angkat Para Pemohon dilingkungan keluarga dan kerabat Para Pemohon sejak Anak Angkat Para Pemohon telah tinggal di rumah Para Pemohon sehingga Anak Angkat Para Pemohon terbiasa dipanggil dengan nama Arsy Almahyra Alesha;
7. Bahwa pengubahan nama lahir bertujuan untuk mempermudah administrasi Anak Angkat Para Pemohon kelak dikemudian hari;
8. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan surat pengantar No. 613/008-001/CB/0702/2024 yang dikeluarkan oleh Pengurus RT 008/RW 001, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, sehubungan dengan Perubahan Nama Lahir Anak Angkat Para Pemohon tersebut (**Bukti P9-Surat Pengantar RT/RW**);
9. Bahwa untuk kepentingan masa depan anak yang mana setelah menjadi anak angkat sah dari Para Pemohon, Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama lahir dari Anak Angkat Para Pemohon semula bernama Kalena Dhamma Savanam menjadi **Arsy Almahyra Alesha** dengan adanya Permohonan ini;
10. Bahwa perubahan nama lahir yang tertulis pada kutipan Akta Kelahiran harus diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian perubahan nama lahir tersebut menjadi sah;
11. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dijadikan sebagai dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan instansi lainnya untuk kedepannya melakukan perubahan terhadap nama atau menerbitkan

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen baru untuk dapat disesuaikan dengan nama **Arsy Almahyra Alesha** semula Kalena Dhamma Savanam.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon hendak mengajukan Permohonan untuk Perubahan Nama Lahir dari Anak Angkat Para Pemohon yang sah secara hukum. Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim untuk memanggil Pemohon memeriksa dan mengadili perkara ini, menentukan hari persidangan, serta berkenan menetapkan perubahan nama lahir Anak Angkat Para Pemohon.

Selanjutnya, Ketua Pengadilan Jakarta Selatan *cq* Majelis Hakim berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PERMOHONAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama Anak Angkat Para Pemohon dari Kalena Dhamma Savanam menjadi Arsy Almahyra Alesha, yang selanjutnya menyebut dirinya Arsy Almahyra Alesha.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Anak Angkat Para Pemohon yang semula tertulis dan dan terbaca Kalena Dhamma Savanam menjadi Arsy Almahyra Alesha.
4. Membebaskan biaya permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian surat Permohonan Perubahan Nama Lahir ini kami sampaikan. Atas perhatian Ketua Pengadilan Jakarta Selatan Khusus *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, kami selaku Kuasa Hukum Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hadir Kuasa Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Permohonan, Pemohon mengajukan pencabutan permohonan secara lisa dengan alasan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan bersifat voluntair, sehingga pencabutan permohonan merupakan hak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan patut dikabulkan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dikabulkan, maka Memerintahkan Panitera agar mencoret perkara perdata permohonan nomor 168/Pdt.P/2024/PN Jkt sel dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan dikabulkan, maka Pemohon dibebankan membayar biaya perkara.

Mengingat, ketentuan Undang Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan;
2. Memerintahkan Panitera agar mencoret perkara perdata permohonan nomor 168/Pdt.P/2024/PN Jkt sel dari register perkara ;
3. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 oleh ESTIONO, S.H.M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 168/ Pdt.P/ 2024/PN.Jkt.Sel. penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu Noerdiansyah, SH, MH Panitera Pengganti telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Penelusuran Perkara pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NOERDIANSYAH, SH, MH

ESTIONO, S.H.M.H.

### Biaya-biaya perkara :

Biaya pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000.00,-
Biaya Proses	Rp. 120.000.00,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00,-
Sumpah	Rp. 50.000.00,-
Redaksi	Rp. 10.000.00,-
Materai	Rp. 10.000.00,-
Jumlah	Rp. 210.000.00,- (dua ratus sepuluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 168/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel.



